



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang dikomulasikan dengan harta bersama antara;

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di

--, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maria Rohana Situmorang, S.H., Advokat yang berkantor di
----- Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor :
----- tanggal 29 Januari 2021, sebagai

Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
-----, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Januari 2021

Hal 1 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan perceraian yang dikomulasikan dengan gugatan harta bersama dan telah didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 29 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan/perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 17 Mei 2010;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak PENGUGAT dan TERGUGAT, yaitu:
 - a. Anak Pertama, lahir di Banjar, pada tanggal 28 Oktober 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar pada tanggal tanggal 13 Meret 2012;
 - b. Ana Kedua, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 27 Juli 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal tanggal 14 Desember 2017;
3. Bahwa sejak awal perkawinan percekcoakan dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah terjadi, hal itu disebabkan karena TERGUGAT memiliki sifat emosional, egois, dan tidak pernah mau menghargai PENGUGAT;
4. Bahwa percekcoakan itu timbul oleh karena TERGUGAT sering membawa persoalan dari luar rumah, apabila TERGUGAT sedang terlibat masalah dengan orang lain, atau dengan temannya, atau dengan keluarga TERGUGAT sendiri, maka TERGUGAT akan membawa

Hal 2 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosinya akibat masalah tersebut dalam rumah tangganya, akhirnya PENGUGAT yang menerima imbasnya, apabila ketika itu ada sikap PENGUGAT yang tidak berkenan di hati TERGUGAT, maka TERGUGAT akan emosi dan berkata kasar kepada PENGUGAT, sehingga PENGUGAT merasa tidak tenang dan nyaman apabila dalam kondisi tersebut TERGUGAT berada di rumah kediaman bersama;

5. Bahwa dalam keadaan marah TERGUGAT kerap kali berlaku kasar kepada PENGUGAT bahkan menyakiti perasaan PENGUGAT. Setiap terjadi cekcok TERGUGAT selalu menyatakan ingin mengakhiri perkawinannya dengan PENGUGAT. PENGUGAT mencoba sabar dengan sikap TERGUGAT yang kasar, egois, mau menang sendiri, dan selalu menyakiti hati PENGUGAT;

6. Bahwa PENGUGAT mencoba mengalah, mengajak bicara baik-baik kepada TERGUGAT, dan menanyakan mengapa TERGUGAT selalu bersikap kasar dan tidak pernah mau menghargai PENGUGAT, TERGUGAT mengatakan bahwa TERGUGAT menginginkan agar PENGUGAT tidak perlu merias diri atau berdandan, rajin sholat/beribadah dan menggunakan hijab;

7. Bahwa kemudian semua permintaan TERGUGAT tersebut dituruti oleh PENGUGAT, akan tetapi sikap buruk TERGUGAT tersebut masih terus dilakukan kepada PENGUGAT, bahkan melakukan TERGUGAT semakin menjadi-jadi, TERGUGAT sering mabuk-mabukkan dan berjudi;

8. Bahwa kemudian PENGUGAT mencoba lagi menasehati TERGUGAT untuk merubah diri menjadi pribadi yang baik agar rumah tangga bisa berjalan dengan harmonis, dan PENGUGAT juga bisa tenang dan nyaman hidup bersama TERGUGAT, akan tetapi ternyata TERGUGAT menyatakan tidak akan pernah mau merubah sikap buruknya tersebut walaupun terjadi perceraian dengan PENGUGAT;

9. Bahwa mendengar pernyataan TERGUGAT tersebut putus lah harapan PENGUGAT bisa terus menjalani hidup berumah tangga bersama TERGUGAT, bagaimana mungkin hanya PENGUGAT yang berusaha bersikap baik dan menyenangkan hati TERGUGAT selaku

Hal 3 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami, sementara TERGUGAT tidak mau melakukan hal tersebut kepada PENGGUGAT, TERGUGAT tetap bertahan dengan sikap buruknya, oleh karena itu bagaimana mungkin PENGGUGAT dapat merasa tenang, nyaman, damai, dan bahagia menjalani hidup bersama TERGUGAT;

10. Bahwa oleh karena sering terjadinya percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, kemudian kedua orang tua PENGGUGAT beberapa kali merukunkan PENGGUGAT dan TERGUGAT agar berdamai, saling mengoreksi diri, tidak saling menyakiti, dan mengubah segala sikap buruk di antara keduanya agar rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali rukun dan harmonis, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh orang tua PENGGUGAT tersebut tidak membuahkan hasil yang di harapkan, TERGUGAT tidak pernah mau mengubah dirinya menjadi pribadi yang baik, dan PENGGUGAT pun tidak bisa menerima sikap TERGUGAT yang tidak mau berubah, sehingga hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin meruncing;

11. Bahwa kemudian puncaknya, pada bulan Oktober 2020, TERGUGAT menjatuhkan talak tiga kepada PENGGUGAT, talak tiga tersebut dikirimkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui nomer whatsapp (wa) PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan sejak saat ini TERGUGAT menjatuhkan talak tiga kepada PENGGUGAT, siapa pun yang membacanya, maka talak tersebut sah, dan TERGUGAT mengakui bahwa wa tersebut ditulis, dikirimkan dan ditujukan untuk PENGGUGAT;

12. Bahwa pada bulan November 2020, kembali TERGUGAT menyatakan talak kepada PENGGUGAT, perkataan talak tersebut berkali-kali disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, hingga kemudian pada Desember 2020 TERGUGAT pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itulah PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi tinggal bersama dan juga tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri hingga saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena sejak awal pernikahan hingga saat ini percekocokkan dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT terus terjadi membuat hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami istri tidak lagi harmonis, PENGUGAT merasa tidak tenang, tidak damai, dan tidak bahagia dalam menjalani hidup bersama TERGUGAT, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

14. Bahwa oleh karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga di antara PENGUGAT dan TERGUGAT, apalagi TERGUGAT pun tidak keberatan atas gugatan a quo karena TERGUGAT menyadari telah mentalak tiga PENGUGAT, artinya secara hukum agama Islam TERGUGAT telah menceraikan PENGUGAT, oleh karena itu sangatlah beralasan gugatan perceraian ini diajukan oleh PENGUGAT dan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengabulkan gugatan PENGUGAT dengan menyatakan pernikahan/perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

15. Bahwa dengan adanya perceraian tersebut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Urusan Agama setempat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

16. Bahwa kemudian setelah adanya talak tersebut, TERGUGAT menganggap secara hukum Islam PENGUGAT dan TERGUGAT telah bercerai, oleh karena itu TERGUGAT meminta agar harta gono gini perkawinan di bagi dua. Untuk menghindari terjadinya keributan dan perselisihan akhirnya PENGUGAT menuruti permintaan TERGUGAT dan kemudian dibuatlah Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Gono Gini, Nafkah dan Hak Asuh Anak yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 08 Januari 2020, kemudian setelah itu TERGUGAT langsung meminta dan menerima bagiannya

Hal 5 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas harta gono gini perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT;

17. Bahwa oleh karena telah dibaginya harta gono gini tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menerima bagiannya masing-masing, maka sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan sah, berharga, dan mengikat secara hukum Surat Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Gono Gini, Nafkah dan Hak Asuh Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 08 Januari 2020;

18. Bahwa oleh karena TERGUGAT juga bersedia memberikan nafkah/biaya hidup untuk kedua anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua, yaitu sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh per sen), dan juga TERGUGAT bersedia membayar biaya pendidikan dan biaya kesehatan ditanggung bersama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu masing-masing sebesar 50% (lima puluh per sen) dari jumlah biaya yang diperlukan atau yang dikeluarkan untuk keperluan kedua anak tersebut, oleh karena itu kiranya Majelis Hakim Menyatakan dan Menghukum TERGUGAT memberikan nafkah/biaya hidup untuk kedua anak, yaitu sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh per sen) yang harus dibayar paling lambat tanggal 10 dalam setiap bulannya dan menetapkan biaya pendidikan dan biaya kesehatan kedua anak ditanggung bersama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu masing-masing sebesar 50% dari jumlah biaya yang dikeluarkan baik untuk biaya pendidikan maupun untuk biaya kesehatan kedua anak tersebut. ;

19. Bahwa untuk hak kekuasaan orang tua atau hak asuh atas kedua anak, TERGUGAT tidak keberatan apabila PENGGUGAT ditetapkan sebagai pemegang hak kekuasaan orang tua atau hak asuh atas kedua anak tersebut apalagi kedua anak PENGGUGAT saat ini masih di bawah umur dan selama ini tinggal dan diurus oleh PENGGUGAT, oleh karena itu kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan

Hal 6 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menetapkan hak kekuasaan orang tua atau hak asuh kedua anak tersebut berada pada PENGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

20. Bahwa gugatan a quo diajukan berdasarkan akta outentik atau surat yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT.

DALAM PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan/perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -----, dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 17 Mei 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan dan menetapkan sah, berharga, dan mengikat secara hukum Surat Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Gono Gini, Nafkah dan Hak Asuh Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 08 Januari 2020;
4. Menyatakan dan menetapkan PENGUGAT sebagai pemegang hak kekuasaan orang tua atau hak asuh atas kedua anak yang bernama:
 - a. ANAK PERTAMA, lahir di Banjar, pada tanggal 28 Oktober 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar pada tanggal tanggal 13 Meret 2012;
 - b. ANAK KEDUA, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 27 Juli 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal tanggal 14 Desember 2017;

Hal 7 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah/biaya hidup untuk kedua anak tersebut sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10%, biaya tersebut wajib dibayar TERGUGAT kepada PENGGUGAT paling lambat setiap tanggal 10 dalam setiap bulannya;
6. Menyatakan dan menetapkan biaya pendidikan dan biaya kesehatan akan ditanggung bersama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu masing-masing sebesar 50% dari seluruh jumlah biaya yang dikeluarkan baik untuk biaya pendidikan maupun untuk biaya kesehatan yang telah dikeluarkan untuk keperluan kedua anak tersebut;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Urusan Agama setempat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
8. Biaya Perkara menurut hukum;

DALAM SUBSIDIAIR;

Apabila Pengadilan Agama Banjarbaru berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. Berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Februari 2021 mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian berkenaan dengan hal-hal berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) sepakat tidak akan mempermasalahkan lagi pembagian harta gono gini berupa :
 - Mobil Merk Mitsubishi Nomor Registrasi -----
Type Mirage 1,2L GLX (AX2) a.n ----- ;
 - Uang deposito sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ada di Bank BRI atas nama Pihak Kedua (Tergugat)
 - Barang-barang dagangan yang ada di toko sembako milik bersama yang terletak di ----- Kota Banjarbaru :

Hal 8 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik Pihak Pertama (Penggugat) maupun Pihak Kedua (Tergugat) sepakat dan telah membagi seluruh harta gono gini sebagaimana Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) sebesar 50 persen ; 50 Persen dari nilai harta tersebut ;

2. Bahwa, Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) sepakat terkait bangunan toko sembako akan diserahkan kepada dan menjadi milik orang tua Pihak Pertama (Penggugat) sebagai ganti pembayaran uang sewa toko sejak awal berdiri hingga saat ini karena toko tersebut berdiri di atas bidang tanah milik orang tua Pihak Pertama (Penggugat);

3. Bahwa, Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) sepakat terkait harta gono gini berupa sebidang tanah yang terletak di jalan Kurnia Ujung RT. 006 Desa Pejambun Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, luas tanah 3645 m² dengan batas-batas:

Utara : tanah ----- Selatan : Tanah -----
Timur : Jalan Barat : Parit

berdasarkan surat penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) atas nama Pihak Kedua (Tergugat) menjadi milik Pihak Kedua (Tergugat);

4. Bahwa, Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) sepakat terkait harta gono gini berupa bidang tanah yang terletak di jalan Sungai Salak RT. 06 RW. 09 Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, luas tanah 395,5 m² dengan batas-batas :

Utara : Langgar ----- Selatan : Jalan
Timur : Jl. Sungai Salak Barat : Rencana Jalan

Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama Jhrani menjadi milik Pihak Pertama (Penggugat);

5. Bahwa, Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) sepakat terkait harta gono gini berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Sidomulyo Permai Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, luas tanah 160 m² dengan batas-batas :

Hal 9 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : -----

Selatan : -----

Timur : Jalan

Barat : Komplek Perumahan

berdasarkan sertifikat hak milik Nomor ----- atas nama Pihak Kedua (Tergugat) dihibahkan kepada kedua anak Pihak Pertama (Penggugat) dan Kedua yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;

6. Bahwa, Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) sepakat proses hibah sebagaimana pasal 5, dan menyatakan kedua belah pihak tidak berhak lagi menjual atau mengalihkan bidang tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain serta untuk melakukan proses pengalihan hak tersebut, Pihak Kedua (Tergugat) wajib memberikan surat kuasa dan surat-surat lain yang diperlukan untuk itu untuk kemudian diserahkan kepada kedua anak Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat);

7. Bahwa, Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) sepakat apabila sebidang tanah dan bangunan sebagaimana pasal 5, hendak disewakan kepada orang lain, maka harus disepakati kedua belah pihak dan uang hasil sewa menjadi hak milik kedua anak Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat);

8. Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) tidak keberatan dan bersedia memberikan biaya/nafkah hidup untuk kedua yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua, yaitu minimal sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) per bulan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh per sen);

9. Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) bersedia menanggung bersama biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk kedua anak tersebut, yaitu masing-masing sebesar 50% (lima puluh per sen) dari jumlah nilai/biaya yang diperlukan atau yang dikeluarkan untuk keperluan kedua anak;

10. Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) tidak keberatan dan setuju hak Asuh, hak kekuasaan orang tua atau hak perwalian kedua anak diserahkan kepada Pihak Pertama (Penggugat) serta Pihak Pertama (Penggugat)

Hal 10 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memberikan akses kepada Pihak Kedua (Tergugat) untuk bertemu kedua anaknya dengan seijin Pihak Pertama (Penggugat) terlebih dahulu;

11. Bahwa, Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) menyatakan siap melaksanakan isi kesepakatan ini secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan terhadap isi kesepakatan ini, maka isi kesepakatan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk dilakukan eksekusi terhadap Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat);

12. Apabila Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) mengingkari kesepakatan ini, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku;

Bahwa Tergugat setelah tahapan mediasi tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui relaas panggilan secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat. Terhadap surat gugatannya, Penggugat mengajukan perbaikan sebagai berikut:

1. Halaman 2 huruf b, baris ke-3, yang semula tertulis: -----, menjadi tertulis : -----;
2. Halaman 2 huruf b, baris ke-5, yang semula tertulis: 14 Desember 2017, menjadi tertulis : 04 Desember 2017;
3. Halaman 5, butir 16, baris ke-10, yang semula tertulis: 08 Januari 2020, menjadi tertulis : 08 Januari 2021;
4. Halaman 6, butir 17, baris ke-8, yang semula tertulis: 08 Januari 2020, menjadi tertulis : 08 Januari 2021;
5. Halaman 7, butir 3, baris ke-5, yang semula tertulis: 08 Januari 2020, menjadi tertulis : 08 Januari 2021;
6. Halaman 8, baris ke-8, yang semula tertulis: -----, menjadi tertulis : -----;

Hal 11 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Halaman 8 huruf b, baris ke-10, yang semula tertulis: 14 Desember 2017, menjadi tertulis : 04 Desember 2017;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : ----- atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor : ----- tanggal 17 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat Nomor : ----- tanggal 02 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama Nomor : ----- tanggal 13 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua Nomor : ----- tanggal 4 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.5);
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. ----- atas nama Tergugat tanggal 29 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Tergugat, tanggal 29 Maret 2018, yang dibuat oleh Tergugat dan diketahui oleh Pambakal Pejambuan, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, (P.7);

Hal 12 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Jahrani, tanggal 06 Mei 2019, yang dibuat oleh Jahrani dan diketahui oleh Lurah Landasan Ulin Timur, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.8);
9. Fotokopi perjanjian kesepakatan pembagian harta gono gini, nafkah dan hak asuh anak, yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 8 Januari 2021, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.9);
10. Copy dari screenshot bukti transfer Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, tertanggal 29 Desember 2020 telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.10);
11. Copy dari screenshot bukti transfer Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, tertanggal 31 Desember 2020 telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.11);
12. Copy dari screenshot bukti transfer Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, tertanggal 01 Januari 2021 telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.12);
13. Copy dari screenshot bukti transfer Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, tertanggal 08 Januari 2021 telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi rekening koran laporan transaksi pemilik rekening atas nama Penggugat, periode transaksi 29-12-2020 sampai dengan tanggal 31-12-2020 telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi rekening koran laporan transaksi pemilik rekening atas nama Penggugat, periode transaksi 01-01-2021 telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi pernyataan Tergugat tertanggal 10 Januari 2021 telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.16);
17. Fotokopi BPKB mobil Mitsubishi mirage warna putih, Nomor polisi ----- atas nama. -----, dikeluarkan pada

Hal 13 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2017, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya (P.17);

18. Fotokopi STNK mobil Mitsubishi mirage warna putih, Nomor polisi ----- atas nama. -----, berlaku sampai tanggal 04 Desember 2021, telah dinazegelen dengan meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya (P.18);

B. Saksi :

1. _____

Saksi I, tempat tanggal lahir Gambut, 12 Januari 1970 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru.

Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saya;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok dan akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab dari Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering mabuk- mabukan, Tergugat sering keluar rumah sampai larut malam dan Tergugat juga sering mengancam Penggugat kalau bertengkar dengan Penggugat dan menurut cerita Penggugat, Tergugat juga berjudi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Oktober tahun 2020, Tergugat yang pergi dan sekarang Tergugat tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat di Sidomulyo Raya;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Hal 14 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



- Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada punya mobil Marage warna putih dan sekarang mobil tersebut ada di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat punya tabungan di bank atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada punya toko sembako yang terletak di jalan Kenanga, toko sembako tersebut milik saya tapi barang jualannya milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai tanah yang terletak di Jalan Sungai Salak, awalnya tanah tersebut milik saksi kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai tanah yang terletak Jalan Kurnia Kabupaten Banjar dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat dan ada lagi tanah diatasnya berdiri rumah, setipikat atas nama Tergugat yang terletak di -----;
- Bahwa yang tinggal di rumah di ----- adalah Tergugat, tapi rumah tersebut telah dihibahkan kepada anak- anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang anak- anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat dan Penggugat juga yang membiayai anak- anak tersebut;
- Bahwa anak-anak dipelihara dengan baik dan kasih sayang oleh Penggugat;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk perjanjian gono gini adalah Tergugat;
- Bahwa Tujuan Tergugat untuk membuat perjanjian tersebut karena Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat chat whatsapp Tergugat kepada

Hal 15 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Penggugat, sekitar bulan Oktober 2020 yang menyatakan bahwa Tergugat menjatuhkan talak 3 kepada Peggugat dan siapa yang membaca whatsapp tersebut maka jadi saksi perceraian antara Peggugat dan Tergugat dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

2.

Saksi II, tempat tanggal lahir Tabunganen, 19 April 1992 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru.

Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat, karena saksi adalah sepupu Peggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat menikah tahun 2010;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang ikut dengan Peggugat;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah sering cekcok dan akhirnya terjadi pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab dari Peggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan, minum-minuman keras, Tergugat juga sering sabung ayam dan kalua bertengkar Tergugat selalu mengancam Peggugat;
- Bahwa Sekarang Peggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Oktober tahun 2020, Tergugat yang pergi dan sekarang Tergugat tinggal di rumah anak Peggugat dan Tergugat di ----- dan Tergugat sudah menjatuhkan talak 3 kepada Peggugat lewat whatsapp;
- Bahwa selama pisah antara Peggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa sekarang Tergugat bekerja sebagai keamanan di tempat perjudian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada punya mobil Marage warna putih dan sekarang mobil tersebut dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada punya tabungan di bank sekitar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta) atas nama Tergugat, saksi tahu dari live Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada punya toko sembako, toko sembako tersebut milik ayah Penggugat tapi barang jualannya milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai tanah yang terletak di Jalan Sungai Salak, awalnya tanah tersebut milik orang tua Penggugat kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai tanah yang terletak Jalan Kurnia Kabupaten Banjar dan ada lagi tanah diatasnya berdiri rumah, setipikat atas nama Tergugat yang terletak di Jalan Sidomulyo;
- Bahwa sekarang anak- anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat dan Peggugat juga yang membiayai anak- anak tersebut, tapi kadang- kadang Tergugat ada juga memberi uang untuk anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak dipelihara dengan baik dan kasih sayang oleh Peggugat;
- Bahwa Tergugat sering di tempat Lokalisasi dalam keadaan mabuk, saya tahu karena Tergugat sering live di sosmed dan juga cerita dari teman- teman;
- Bahwa waktu berumah tangga dengan Peggugat, Tergugat tidak pernah ke lokalisasi, hanya mabuk-mabukan saja;

Bahwa untuk memastikan letak, batas-batas dan ukuran objek harta bersama serta untuk menghindari putusan merugikan pihak lain dan tidak dapat dieksekusi, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada

Hal 17 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 April 2021 dan bantuan pemeriksaan setempat kepada Pengadilan Agama Martapura tanggal 23 Maret 2021;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara #0053# cerai antara orang-orang yang beragama Islam sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku sebagai istri dari Penggugat yang menikah secara Islam dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, keduanya saat ini tinggal di Jl. kenanga RT. 5c006 RW.009, Landasan Ulin Timur, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Penggugat dalam gugatannya memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Banjarbaru agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan mengemukakan alasan-alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering mabuk- mabukan, Tergugat sering keluar rumah sampai larut malam dan Tergugat juga sering mengancam Penggugat . Hal mana telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Desember 2020 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 1 tahun. Hal-hal tersebut secara lengkapnya telah

Hal 18 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam gugatan tentang duduk perkaranya di atas. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara ini, sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Kedudukan Hukum Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Maria Rohana Situmorang, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus nomor 8/SK-KH/2021/PA.Bjb tanggal 26 Januari 2021 untuk bertindak untuk dan atas nama Penggugat di persidangan. Surat kuasa khusus tersebut telah dimeterai cukup dan diserahkan aslinya kepada Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus harus memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Pasal 1792 dan 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, yakni bahwa surat kuasa khusus tersebut harus dibuat secara tertulis, mengenai suatu kepentingan tertentu dengan menyebut secara jelas dan spesifik pada Pengadilan mana surat kuasa khusus tersebut dipergunakan, menyebut identitas dan kedudukan para pihak berperkara, serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat surat kuasa khusus, identitas para kuasa, Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil dari kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPPerdata, serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Penggugat tersebut sah bertindak untuk dan atas nama/mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses

Hal 19 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. Berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Februari 2021, mediasi tersebut mencapai kesepakatan perdamaian sebagian berkenaan dengan harta bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pemeriksaan Secara Contradictoir

Menimbang, bahwa Tergugat setelah tahapan mediasi tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui relaas panggilan secara sah dan patut, oleh karenanya berdasarkan Pasal 151 R.bg perkara *a quo* diperiksa secara *contradictoir*;

Pemeriksaan Perkara E-Court

Menimbang, bahwa perkara ini didaftar melalui E-Court sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Dalam perkara *contentious* yang didaftarkan secara E-Court dapat diteruskan dengan persidangan elektronik (E-Litigasi) atas persetujuan Penggugat dan Tergugat setelah mediasi tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019. Namun demikian Tergugat setelah proses mediasi tidak pernah datang lagi ke persidangan sehingga tidak dapat dimintakan persetujuan untuk melakukan persidangan secara elektronik (E-Litigasi), oleh karenanya perkara *a quo* diperiksa secara biasa;

Pokok gugatan Penggugat

Hal 20 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga pada puncaknya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang dikumulasikan dengan tuntutan mengenai hak asuh anak, nafkah anak, biaya pendidikan dan kesehatan anak serta pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas, maka pada pokoknya Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Perubahan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat setelah proses mediasi dan sebelum jawaban mengajukan perubahan gugatan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Bahwa berkenaan dengan perubahan gugatan, ketentuan Pasal 127 Rv menggariskan bahwa, "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 127 Rv ini dijelaskan lebih lanjut dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, bahwa 1) Perubahan gugatan dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv). 2) Perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif penggugat di dalam persidangan sebelum tergugat memberikan jawaban dan 3) Perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban tergugat, harus dengan persetujuan tergugat;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Penggugat pada pokoknya masih berkenaan dengan kejadian materil yakni berkenaan dengan gugatan perceraian, perubahan gugatan diajukan atas inisiatif Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawabannya, oleh karenanya perubahan gugatan Penggugat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 127 RV *jo* Buku II Mahkamah

Hal 21 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum-petitum gugatan Penggugat, pada pokoknya gugatan Penggugat ialah mengenai gugatan cerai yang dikumulasikan dengan harta bersama, hadlanah, nafkah anak, biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa kumulasi (penggabungan) gugatan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 127 dapat dibenarkan jika antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya. Kumulasi harta bersama, hadlanah dan nafkah anak berkaitan erat dengan gugatan cerai karena merupakan akibat yang timbul dari adanya perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun, "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*". Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kumulasi harta bersama, penguasaan anak, nafkah anak dan biaya Pendidikan dan kesehatan anak dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip dasar beban pembuktian sebagaimana dianut dalam Pasal 283 R.Bg ialah pihak-pihak yang merasa memiliki hak atau untuk membantah suatu hak, maka terhadap pihak-pihak tersebut dibebankan beban pembuktian. Oleh karena dalam perkara ini Penggugat merupakan pihak

Hal 22 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajukan perkara, maka kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.9 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berstatus kawin dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13

Hal 23 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bawah Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah sejak 11 Mei 2010 dan tercatat serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Anak Pertama telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bahwa Anak Pertama merupakan putra dari Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 28 Oktober 2011 (9 tahun);

Hal 24 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Anak Kedua telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bahwa Anak Kedua merupakan putra dari Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 27 Juli 2017 (3 tahun);

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 20 jo. Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 12 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat merupakan pemegang hak saat ini atas sebidang tanah di Jalan Sidomulyo Permai SHM -----, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru yang diperoleh sejak tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang dibuat oleh Tergugat dan diketahui oleh Pembakal Pejambuan, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan

Hal 25 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan surat pelengkap dalam penerbitan sertifikat tanah sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat memiliki sebidang tanah yang masih beralas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) di Jalan Kurnia Ujung RT 006, Desa Pejambuan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar yang diperoleh sejak tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang dibuat oleh Tergugat dan diketahui oleh Pembakal Pejambuan, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan surat pelengkap dalam penerbitan sertifikat tanah sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Jahrani memiliki sebidang tanah yang masih beralas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) di Jalan Sungai Salak, RT 006, RW 09, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru yang diperoleh sejak tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Perjanjian harta gono gini yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta bawah tangan, karena tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (*in casu* : *notaris*) sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan

Hal 26 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat kesepakatan berkenaan dengan harta bersama;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi dari screenshot transfer Bank BRI atas nama Tergugat, bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg oleh karenanya hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat pernah mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu Rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi dari screenshot transfer Bank BRI atas nama Tergugat, bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg oleh karenanya hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat pernah mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta Rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi dari screenshot transfer Bank BRI atas nama Tergugat, bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg oleh karenanya hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat pernah mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta Rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Fotokopi dari screenshot transfer Bank BRI atas nama Tergugat, bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg oleh karenanya hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti

Hal 27 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa Penggugat pernah mengirimkan uang sebesar Rp. 93.000.000,00,- (sembilan puluh tiga juta Rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama Penggugat, telah sesuai aslinya bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik berdasarkan Pasal 44A Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat pernah mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu Rupiah) dan Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta Rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama Penggugat, telah sesuai aslinya bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik berdasarkan Pasal 44A Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat pernah mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta Rupiah) dan Rp. 93.000.000,00,- (sembilan puluh tiga juta Rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta pengakuan sepihak sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah menerima 50% uang dari pembagian harta gono gini;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama -----, bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg oleh karenanya hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti

Hal 28 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa mobil Mitsubishi mirage warna putih dengan nomor polisi ----- atas nama -----;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama -----, telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut tidak secara langsung menunjukkan kepemilikan objek *a quo* dimiliki Penggugat oleh karenanya hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Bukti tersebut menerangkan bahwa mobil Mitsubishi mirage warna putih dengan nomor polisi ----- atas nama -----;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok dan akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab dari Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukan, berjudi sabung ayam dan sering mengancam Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Oktober tahun 2020, Tergugat yang pergi dan sekarang Tergugat tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat di Sidomulyo Raya, selama pisah antara

Hal 29 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa Tergugat pernah mengirimkan chat whatsapp yang isinya menjatuhkan talak 3 kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak- anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang. Penggugat juga membiayai kebutuhan anak- anak tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Marage warna putih dan sering dipakai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki toko sembako yang terletak di jalan Kenanga, toko sembako tersebut milik saksi 1 tapi barang jualannya milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang terletak di Jalan Sungai Salak, awalnya tanah tersebut milik saksi 1 kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang terletak Jalan Kurnia Kabupaten Banjar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah diatasnya berdiri rumah, yang terletak di Jalan Sidomulyo;
- Bahwa tanah di Jalan Sidomulyo telah dihibahkan kepada anak- anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut di atas adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi Penggugat yang

Hal 30 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian di atas, saksi 1 Penggugat juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sering keluar rumah sampai larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan pembagian harta bersama, Tergugat yang mengusulkan untuk membuat perjanjian harta bersama karena Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian di atas, saksi 2 Penggugat juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tabungan di bank dengan nominal kurang lebih Rp.80.000.000 (delapan puluh juta) atas nama Tergugat, yang diketahui saksi 2 Penggugat saat Tergugat live;
- Bahwa kadang-kadang Tergugat ada memberi uang untuk anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat sering ke tempat lokalisasi dalam keadaan mabuk, saksi 2 mengetahui hal tersebut karena Tergugat sering live di sosial media dan juga berdasarkan keterangan teman-teman saksi 2;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan tersebut merupakan keterangan yang terpisah dan berdiri sendiri. Keterangan beberapa orang yang terpisah dan berdiri sendiri berdasarkan Pasal 307 R.Bg dapat dikategorikan sebagai *obiter dicta*, yaitu kesaksian yang materinya tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara yang sedang ditangani, tetapi dapat memperjelas atau indikasi kuat bagi hukum atas perkara tersebut (*in casu* : cerai gugat dan harta bersama). Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan-keterangan tersebut dapat mendukung nilai pembuktian suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Penggugat mengenai pekerjaan Tergugat adalah keterangan yang saling bertentangan. Saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa Tergugat saat ini tidak bekerja, sedangkan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai keamanan di tempat perjudian. Pertentangan antara saksi-saksi Penggugat mengenai keterangan tersebut menyalahi ketentuan

Hal 31 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 R.Bg. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pekerjaan Tergugat tidak memiliki nilai pembuktian dan dikesampingkan;

Pertimbangan Pemeriksaan Setempat

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian kepada Majelis Hakim mengenai objek perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 180 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2001, terhadap obyek sengketa harta bersama sebagaimana dimaksud dalam dalil-dalil posita Penggugat telah dilakukan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming, descente*). Terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap satu bidang tanah yang terletak di Jalan Sidomulyo Permai, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sertifikat hak milik Nomor ----- atas nama Tergugat yang didalilkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memperoleh keterangan sebagai berikut:
 - a. Ukuran dan batas-batas tanah :
 - Sebelah Utara : 15,9 meter berbatasan dengan rumah warga No.L 12;
 - Sebelah Selatan : 15,9 meter berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Timur : 11,8 meter berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat : 11,8 meter berbatasan dengan rumah warga;
 - Luas seluruhnya : 187 m²
 - b. Bahwa tanah tersebut berbentuk segi empat;
 - c. Bahwa di atas tanah tersebut terdapat sebuah rumah dengan ukuran sama dengan luas tanah;
 - d. Bahwa rumah tersebut saat ini ditempati Tergugat;
 - e. Bahwa tanah tersebut beralas hak sertifikat hak milik Nomor ----- dengan nama pemilik terakhir Tergugat (Tergugat);
 - f. Bahwa tanah tersebut diperoleh Tergugat sejak tahun 2018

Hal 32 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui proses jual beli;

2. Bahwa terhadap satu bidang tanah yang terletak di Jalan Sungai Salak, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang didalilkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memperoleh keterangan sebagai berikut:

a. Ukuran dan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : 28 m batas dengan mushala -----;
- Sebelah Selatan : -- berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur : 30 m berbatasan dengan Jalan Sungai Salak;
- Sebelah Barat : 26,5 m berbatasan dengan rencana jalan;
- Luas seluruhnya : 395,5 m²

b. Bahwa tanah tersebut berbentuk segi tiga;

c. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah kosong;

d. Bahwa tanah tersebut beralas hak sertifikat Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Jahrani (ayah Penggugat);

e. Bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Penggugat, namun belum dibalik nama;

3. Bahwa terhadap satu bidang tanah yang terletak di -----, Kabupaten Banjar, yang didalilkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memperoleh keterangan sebagai berikut:

a. Ukuran dan batas-batas tanah :

- Sebelah utara : 84 m berbatasan dengan -----;
- Sebelah selatan : 78 m berbatasan dengan -----;
- Sebelah timur : 45 m berbatasan dengan -----;
- Sebelah barat : 45 m berbatasan dengan parit dan jalan;
- Luas seluruhnya : 3.645 m²

Hal 33 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



- b. Bahwa tanah tersebut berbentuk trapesium;
- c. Bahwa di atas tanah tersebut terdapat rumah kayu berukuran 4 x 3 m²;
- d. Bahwa tanah tersebut beralas hak sertifikat Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Tergugat (Tergugat);
- e. Bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Tergugat pada tahun 2018, dari Arif Rahman;

Hal-Hal yang Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, laporan mediasi dan hasil pemeriksaan setempat yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal apa saja yang terbukti di persidangan untuk kemudian diperoleh suatu fakta tetap yang menjadi dasar dapat tidaknya petitum gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang bernilai sebagai bukti sempurna, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2010 dan telah tercatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, tanggal 17 Mei 2010. Oleh karenanya dalil posita gugatan Penggugat pada angka 1 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 yang bernilai sebagai bukti sempurna, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama bin Tergugat, lahir tanggal 13 Maret 2012 (9 tahun 2 bulan) dan Anak Kedua, lahir 14 Desember 2017 (3 tahun 5 bulan). Oleh karenanya dalil posita gugatan Penggugat pada angka 2 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, terbukti bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengancam Penggugat ketika bertengkar. Hal ini dikuatkan pula oleh keterangan saksi 1 Penggugat bahwa Tergugat sering pulang malam dan keterangan saksi 2

Hal 34 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa Tergugat sering ke tempat lokalisasi dalam keadaan mabuk. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada angka 3 berkenaan dengan hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian, terbukti bahwa orang tua dan keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada angka 10 berkenaan dengan hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian, terbukti bahwa Tergugat pernah mengucapkan talak 3 kepada Penggugat lewat whatsapp. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada angka 11 berkenaan dengan hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Oktober 2020 sampai dengan saat ini. Tergugat yang pergi dari kediaman bersama. Selama berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian, terbukti bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dipelihara oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang. Selama ini Penggugat juga membiayai kebutuhan anak-anak tersebut. Tergugat berdasarkan keterangan saksi 2 Penggugat terkadang juga memberi nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Marage warna putih yang sering dipakai oleh Penggugat. Saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui jenis dan warna mobil sedangkan mengenai nomor plat dan asal kepemilikan Penggugat, saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui secara persis. Sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak dapat menguatkan bukti P.17 dan P.18 yang bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat

Hal 35 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki toko sembako yang terletak di jalan Kenanga, toko sembako tersebut milik saksi 1 tapi barang jualannya milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang bernilai sebagai bukti sempurna dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bersesuaian dan didukung hasil pemeriksaan setempat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik nomor ----- yang terletak di Jalan Sidomulyo Permai, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan luas 160 m² atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bersesuaian didukung dengan bukti P.7 yang bernilai sebagai bukti permulaan serta hasil pemeriksaan setempat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dengan alas hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor ----- yang terletak di Jalan Kurnia Ujung, RT 006, Desa Pejambuan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar dengan luas 3.645 m² atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bersesuaian didukung dengan bukti P.8 yang bernilai sebagai bukti permulaan serta hasil pemeriksaan setempat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dengan alas hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor ----- yang terletak di Jalan Sungai Salak RT 06, RW 09, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, dengan luas 395,5 m² atas nama saksi 1 yang telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, namun belum dibalik nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Februari 2021, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat kesepakatan perdamaian sebagian berkenaan dengan hak asuh, nafkah anak, biaya pendidikan dan kesehatan serta harta bersama. Kesepakatan mana berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata dan asas *lex posteriori derogate lex priori*, mengesampingkan kesepakatan terdahulu sebagaimana dimaksud dalam bukti P.9. oleh karenanya bukti P.9 yang bernilai sebagai bukti permulaan

Hal 36 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan berdasarkan kesepakatan dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 yang bernilai sempurna dihubungkan dengan bukti P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.16 yang bernilai sebagai bukti permulaan, terbukti bahwa Penggugat telah mentransfer uang kepada Tergugat yang totalnya sebesar Rp. 106.050.000,00,- (serratus enam juta lima puluh ribu Rupiah) sebagai kompensasi pembagian harta gono gini berupa barang dagangan, deposito dan mobil Mitsubhisi Mirage warna putih. Oleh karena bukti P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.16 yang semula bernilai sebagai bukti permulaan ditopang oleh bukti P.14 dan P.15 yang bernilai sempurna, maka bukti P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.16 juga bernilai sebagai bukti sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat berkenaan dengan isi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan tersendiri setelah dikemukakan fakta-fakta tetap (*faatstaande feiten*). Sedangkan terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang tidak dibuktikan di persidangan. Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Fakta Tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim setidaknya-tidaknya telah memperoleh fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Mei 2010 dan telah tercatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, tanggal 17 Mei 2010, serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengancam Penggugat ketika bertengkar. Tergugat juga sering pulang malam dan sering ke tempat lokalisasi dalam keadaan mabuk;

Hal 37 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat pernah mengucapkan talak 3 kepada Penggugat lewat whatsapp;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Oktober 2020 sampai dengan saat ini. Tergugat yang pergi dari kediaman bersama. Selama berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
5. Bahwa Majelis Hakim, saksi-saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama bin Tergugat, lahir tanggal 13 Maret 2012 (9 tahun 2 bulan) dan Anak Kedua, lahir 14 Desember 2017 (3 tahun 5 bulan);
7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dipelihara oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang. Selama ini Penggugat membiayai kebutuhan anak-anak tersebut. Tergugat terkadang ada memberi nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Marage warna putih yang sering dipakai oleh Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki toko sembako yang terletak di jalan Kenanga, toko sembako tersebut milik saksi 1 tapi barang jualannya milik Penggugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik nomor ----- yang terletak di Jalan Sidomulyo Permai, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan luas 160 m² atas nama Tergugat;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dengan alas hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor ----- yang terletak di Jalan Kurnia Ujung, RT 006, Desa Pejambuan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar dengan luas 3.645 m² atas nama Tergugat;

Hal 38 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dengan alas hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor ----- yang terletak di -----, dengan luas 395,5 m² atas nama saksi 1 yang telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, namun belum dibalik nama;

13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat kesepakatan perdamaian sebagian berkenaan dengan hak asuh, nafkah anak, biaya pendidikan dan kesehatan serta harta bersama;

14. Bahwa Penggugat telah mentransfer uang kepada Tergugat yang totalnya sebesar Rp. 106.050.000,00,- (seratus enam juta lima puluh ribu Rupiah) sebagai kompensasi pembagian harta gono gini berupa barang dagangan, deposito dan mobil Mitsubishi Mirage warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap (*faatstande feiten*) yang telah terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi terdapat kesepakatan sebagian berkenaan dengan hak-hak akibat perceraian (*in casu* : hak asuh, nafkah anak, biaya pendidikan dan kesehatan, dan harta bersama). Kesepakatan mana mengikuti perkara perceraian, sehingga jika gugatan cerai Penggugat ditolak, secara otomatis apa yang termuat dalam kesepakatan juga ditolak. Oleh karena itu, terhadap hal-hal yang termuat dalam kesepakatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah menjawab petitum gugatan Penggugat tentang gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya masing-masing sebagai berikut:

Petitum angka 1 : Mengabulkan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat,



karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Petitum angka 2 : Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -----, dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 17 Mei 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa indikator dari unsur-unsur rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013, yang

Hal 40 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa “*Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, bila telah pisah ranjang, hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan*”. Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terungkap fakta hukum indikator-indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013 di atas;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Para Saksi dan pernyataan Penggugat telah terungkap fakta tetap Penggugat dan Tergugat sering atau setidak-tidaknya pernah bertengkar yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering berjudi sabung ayam, keluar rumah sampai larut malam dan sering mengancam Penggugat saat bertengkar dengan Penggugat. Hal mana telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 1 tahun. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat di persidangan telah pula menempuh mediasi dan telah pula diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim berkenaan dengan perceraianya tersebut. Namun ternyata tidak pula mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah menemukan adanya indikasi-indikasi yang kuat terjadinya rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onhealbare tweespalt*) sehingga unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Hal 41 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta maksud firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها
Artinya: *"Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain".*

Hal 42 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudaran dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa pemisahan suami-istri yang terus-menerus melakukan pertikaian dan perselisihan merupakan suatu perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dari kerusakan yang dapat ditimbulkan yang berpotensi melanggar ketentuan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berkesesuaian dengan kaidah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan (mafsadah) itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut

Hal 43 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in sughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Pertimbangan kesepakatan perdamaian dalam mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi telah membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek di hadapan mediator yang pada pokoknya berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tidak akan mempermasalahkan lagi pembagian harta gono gini berupa :

- Mobil Merk Mitsubishi Nomor Registrasi -----
Type Mirage 1,2L GLX (AX2) a.n ----- ;
- Uang deposito sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ada di Bank BRI atas nama Tergugat
- Barang-barang dagangan yang ada di toko sembako milik bersama yang terletak di Jalan Kenanga RT. 006 RW. 009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru :
Baik Penggugat maupun Tergugat sepakat dan telah membagi seluruh harta gono gini sebagaimana Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) sebesar 50 persen ; 50 Persen dari nilai harta tersebut ;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat terkait bangunan toko sembako akan diserahkan kepada dan menjadi milik orang tua Penggugat sebagai ganti pembayaran uang sewa toko sejak awal berdiri hingga saat ini karena toko tersebut berdiri di atas bidang tanah milik orang tua Penggugat;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat terkait harta gono gini berupa sebidang tanah yang terletak di jalan Kurnia Ujung RT. 006 Desa Pejambun

Hal 44 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, luas tanah 3645 m² dengan batas-batas:

Utara : tanah ----- Selatan : Tanah -----

Timur : Jalan Barat : Parit

berdasarkan surat penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) atas nama Tergugat menjadi milik Tergugat;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat terkait harta gono gini berupa bidang tanah yang terletak di jalan Sungai Salak RT. 06 RW. 09 Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, luas tanah 395,5 m² dengan batas-batas :

Utara : Langgar ----- Selatan : Jalan

Timur : Jl. Sungai Salak Barat : Rencana Jalan

Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama Jahrani menjadi milik Penggugat;

5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat terkait harta gono gini berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Sidomulyo Permai Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, luas tanah 160 m² dengan batas-batas :

Utara : ----- Selatan : -----

Timur : Jalan Barat : Komplek Perumahan

berdasarkan sertifikat hak milik Nomor ----- atas nama Tergugat dihibahkan kepada kedua anak Penggugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;

6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat proses hibah sebagaimana pasal 5, dan menyatakan kedua belah pihak tidak berhak lagi menjual atau mengalihkan bidang tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain serta untuk melakukan proses pengalihan hak tersebut, Tergugat wajib memberikan surat kuasa dan surat-surat lain yang diperlukan untuk itu untuk kemudian diserahkan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat apabila sebidang tanah dan bangunan sebagaimana pasal 5, hendak disewakan kepada orang lain, maka harus disepakati kedua belah pihak dan uang hasil sewa menjadi hak milik kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Hal 45 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



8. Bahwa Tergugat tidak keberatan dan bersedia memberikan biaya/nafkah hidup untuk kedua yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua, yaitu minimal sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) per bulan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh per sen);

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia menanggung bersama biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk kedua anak tersebut, yaitu masing-masing sebesar 50% (lima puluh per sen) dari jumlah nilai/biaya yang diperlukan atau yang dikeluarkan untuk keperluan kedua anak;

10. Bahwa Tergugat tidak keberatan dan setuju hak Asuh, hak kekuasaan orang tua atau hak perwalian kedua anak diserahkan kepada Penggugat serta Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu kedua anaknya dengan seijin Penggugat terlebih dahulu;

11. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan siap melaksanakan isi kesepakatan ini secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan terhadap isi kesepakatan ini, maka isi kesepakatan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk dilakukan eksekusi terhadap Penggugat dan Tergugat;

12. Apabila Penggugat dan Tergugat mengingkari kesepakatan ini, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, terhadap kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim perlu memuat isi kesepakatan tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan setelah memeriksa dan meneliti kesesuaian isi perdamaian dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa materi kesepakatan perdamaian tersebut di atas pada pokoknya adalah mengenai akibat adanya perceraian. Oleh karena gugatan perceraian dalam perkara *a quo* telah dikabulkan, maka kesepakatan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 46 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan, karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwa isi kesepakatan perdamaian tersebut dapat dituangkan dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap isi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

**الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ
أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا
حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا**

Artinya : “Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*Pacta Sunt Servanda*). Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Halaman 377:

ومتى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدین فلا

Hal 47 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يصح لأحدهما أن يستقل بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya : "Apabila ishlah telah sempurna, maka ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan patut mencantumkan isi kesepakatan tersebut dalam amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan sebagian berkenaan dengan hak asuh anak sebagaimana tercantum dalam pasal 10 dengan klausul, bahwa Tergugat tidak keberatan dan setuju hak asuh, hak kekuasaan orang tua atau hak perwalian kedua anak diserahkan kepada Penggugat serta Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu kedua anaknya dengan seijin Penggugat terlebih dahulu. Bahwa norma Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menetapkan secara tegas bahwa hak perwalian adalah hak yang diampu oleh orang atau badan selain orang tua. Peraturan tersebut sekaligus mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 345 KUHPdata. Karenanya kesepakatan mengenai hak perwalian adalah keliru, sehingga Majelis Hakim hanya akan mencantumkan kesepakatan tersebut dengan amar, "*Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2011 dan Anak Kedua yang lahir pada tanggal 27 Juli 2017 berada dibawah asuhan dan kekuasaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan seijin Penggugat terlebih dahulu*"

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hak asuh anak, Majelis Hakim dalam hal ini perlu menegaskan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 bahwa jika Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) tidak memberi akses kepada Tergugat orangtua yang tidak

Hal 48 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang hak asuh (hadlanah), maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadlanah);

Menimbang, bahwa terhadap klausula kesepakatan sebagian berkenaan dengan nafkah anak sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dengan klausul, bahwa Tergugat tidak keberatan dan bersedia memberikan biaya/nafkah hidup untuk kedua yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua, yaitu minimal sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) per bulan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh per sen). Terhadap kesepakatan tersebut, Majelis Hakim akan akan memuat dalam amar putusan dengan diktum *"Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;*

Menimbang, bahwa terhadap klausula kesepakatan sebagian berkenaan dengan biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak sebagaimana tercantum dalam pasal 9 dengan klausul, bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia menanggung bersama biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk kedua anak tersebut, yaitu masing-masing sebesar 50% (lima puluh per sen) dari jumlah nilai/biaya yang diperlukan atau yang dikeluarkan untuk keperluan kedua anak. Terhadap kesepakatan tersebut, Majelis Hakim akan akan memuat dalam amar putusan dengan diktum *"Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama menanggung biaya pendidikan dan biaya kesehatan kedua anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing sebesar 50% (lima puluh per sen) dari jumlah nilai/biaya yang diperlukan atau yang dikeluarkan untuk keperluan kedua anak Penggugat dan Tergugat"*

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan sebagian berkenaan dengan harta bersama sebagaimana tercantum dalam pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan dalam klausula Pasal 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan lagi mempermasalahkan lagi harta berupa Mobil Merk Mitsubishi Nomor Registrasi

Hal 49 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Type Mirage 1,2L GLX (AX2) a.n -----,
uang deposito sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ada di Bank BRI atas nama Tergugat, dan barang-barang dagangan yang ada di toko sembako milik bersama yang terletak di Jalan Kenanga RT. 006 RW. 009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena telah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar 50%. Bahwa oleh karena objek sebagaimana dimaksud dalam klausula tersebut telah dibagi dan tidak lagi dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim tidak perlu mencantumkan klausula dalam Pasal 1 tersebut dalam amar putusan serta tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan dalam klausula Pasal 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terkait bangunan toko sembako akan diserahkan kepada dan menjadi milik orang tua Penggugat sebagai ganti pembayaran uang sewa toko sejak awal berdiri hingga saat ini karena toko tersebut berdiri di atas bidang tanah milik orang tua Penggugat. Bahwa objek *a quo* pada dasarnya merupakan milik orang tua Penggugat yang tidak pernah berpindah kepemilikannya kepada Penggugat maupun Tergugat dan bukan objek harta bersama Penggugat dan Tergugat. Adapun yang menjadi objek harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah barang jualan yang telah dibagi dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya. Oleh karenanya terhadap kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan serta tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan dalam klausula Pasal 3, 4, dan 5 mengenai pembagian harta bersama sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut, sebelum menetapkan pembagian terhadap objek tersebut sebagaimana tertuang dalam kesepakatan, Majelis Hakim perlu memperjelas kedudukan objek sebagaimana tercantum klausula kesepakatan dalam Pasal 3, 4 dan 5 dengan menetapkannya sebagai objek harta bersama Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Hal 50 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, berdasarkan klausula kesepakatan Pasal 3, objek yang terletak di ----- Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan yang beralas hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor ----- disepakati menjadi milik Tergugat. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap objek yang terletak di -----, dengan luas 395,5 m² yang beralas hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor ----- . Berdasarkan klausula kesepakatan Pasal 4 disepakati menjadi milik Penggugat. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap objek yang terletak di Jalan Sidomulyo Permai, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan alas hak Sertifikat Hak Milik nomor ----- . Berdasarkan klausula kesepakatan Pasal 5 disepakati dihibahkan kepada kedua anak Penggugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua. Bahwa syarat-syarat suatu hibah sah dan memiliki kekuatan hukum antara lain:

1. Barang yang dihibahkan adalah barang milik penghibah;
2. Penghibah adalah orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Penghibahan dilakukan atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan, tekanan, maupun intimidasi dari pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan klausula kesepakatan Pasal 5 serta ketentuan mengenai hibah di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penghibahan atas harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam klausula kesepakatan Pasal 5 tersebut memenuhi persyaratan di atas dan karenanya dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa namun demikian, setelah penghibahan dimaksud, Penggugat dan Tergugat harus melakukan pembalikan nama pemilikan atas harta yang dihibahkan tersebut yang di atasnamakan penerima hibah (anak

Hal 51 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat) menurut ketentuan hukum yang berlaku, agar hibah dimaksud memiliki kekuatan hukum mengikat, baik kepada pemberi dan penerima hibah maupun kepada pihak lain serta menghindari adanya upaya-upaya penyelundupan hukum yang dapat merugikan Penggugat, Tergugat, maupun anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan dihibahkannya objek sebagaimana dimaksud dalam klausula kesepakatan Pasal 5, maka secara otomatis kedua belah pihak tidak berhak lagi menjual atau mengalihkan bidang tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain sebagaimana juga termuat dalam klausula kesepakatan Pasal 6. Serta untuk melakukan proses pengalihan hak sebagaimana dimaksud, Tergugat wajib memberikan surat kuasa dan surat-surat lain yang diperlukan untuk itu untuk kemudian diserahkan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya terhadap klausula angka 6 tersebut, Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap klausula kesepakatan Pasal 7 mengenai kesepakatan Penggugat dan Tergugat sepakat apabila sebidang tanah dan bangunan sebagaimana pasal 5, hendak disewakan kepada orang lain, maka harus disepakati kedua belah pihak dan uang hasil sewa menjadi hak milik kedua anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa sejak objek dalam klausula Pasal 5 dihibahkan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, maka hak-hak yang timbul sebagai akibat dari pemanfaatan objek tersebut harus atas kepentingan dan diperuntukan untuk kedua anak tersebut. Oleh karenanya untuk mempertegas ketentuan dalam kesepakatan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan;

Petitum Angka 3 : Menyatakan dan menetapkan sah, berharga, dan mengikat secara hukum Surat Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Gono Gini, Nafkah dan Hak Asuh Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnyanya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dan menetapkan sah, berharga, dan mengikat secara hukum Surat Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Gono Gini, Nafkah dan Hak Asuh Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat

Hal 52 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pada tanggal 8 Januari 2020. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan berlaku asas *pacta sunt servanda* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yakni bahwa suatu kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga terhadapnya juga berlaku asas-asas umum yang ada dalam suatu undang-undang, di antaranya ialah asas *lex posteriori derogate legi priori* (hukum (baca: kesepakatan) yang terbaru mengesampingkan hukum (baca: kesepakatan) yang terdahulu);

Menimbang, bahwa dalam mediasi terdapat kesepakatan berkenaan dengan hak asuh, kekuasaan orang tua, nafkah anak, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan anak dan harta bersama. Kesepakatan mana muatan pokoknya sama dengan kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 Januari 2020. Sehingga berdasarkan asas *lex posteriori derogate legi priori*, kesepakatan dalam mediasi tersebut mengesampingkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang dibuat pada tanggal 8 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya surat perjanjian kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang dibuat pada tanggal 8 Januari 2020, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dan menetapkan sah, berharga, dan mengikat secara hukum Surat Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Gono Gini, Nafkah dan Hak Asuh Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 Januari 2020 tidak lagi relevan dan patut untuk ditolak;

Petitum Angka 4 : Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan hak kekuasaan orang tua atas kedua anak Penggugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua. Terhadap hal tersebut, antara

Hal 53 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tercapai kesepakatan dalam proses mediasi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya mengenai kesepakatan hak asuh dan kekuasaan orang tua secara mutatis mutandis juga berlaku dalam pertimbangan pada petitum ini. Sehingga terhadap petitum angka 4 tersebut Majelis Hakim mengabulkannya dengan diktum, *"Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2011 dan Anak Kedua yang lahir pada tanggal 27 Juli 2017 berada dibawah asuhan dan kekuasaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan seijin Penggugat terlebih dahulu"*

Petitum Angka 5 : Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah/biaya hidup untuk kedua anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah/biaya hidup untuk kedua anak tersebut sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10%, biaya tersebut wajib dibayar Tergugat kepada Penggugat paling lambat setiap tanggal 10 dalam setiap bulannya. Terhadap hal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tercapai kesepakatan dalam proses mediasi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya mengenai kesepakatan nafkah anak secara mutatis mutandis juga berlaku dalam pertimbangan pada petitum ini. Sehingga terhadap petitum angka 5 tersebut Majelis Hakim mengabulkannya dengan diktum, *"Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya"*;

Petitum Angka 6 : Menetapkan biaya pendidikan dan biaya kesehatan

Hal 54 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



akan ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan dan menetapkan biaya pendidikan dan biaya kesehatan akan ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu masing-masing sebesar 50% dari seluruh jumlah biaya yang dikeluarkan baik untuk biaya pendidikan maupun untuk biaya kesehatan yang telah dikeluarkan untuk keperluan kedua anak tersebut. Terhadap hal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tercapai kesepakatan dalam proses mediasi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya mengenai kesepakatan nafkah anak secara mutatis mutandis juga berlaku dalam pertimbangan pada petitum ini. Sehingga terhadap petitum angka 6 tersebut Majelis Hakim mengabulkannya dengan diktum, "*Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama menanggung biaya pendidikan dan biaya kesehatan kedua anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing sebesar 50% (lima puluh per sen) dari jumlah nilai/biaya yang diperlukan atau yang dikeluarkan untuk keperluan kedua anak Penggugat dan Tergugat*";

Petitum Angka 7 : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Urusan Agama setempat

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Urusan Agama setempat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Terhadap petitum tersebut Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 menegaskan bahwa, Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan karena hal tersebut merupakan kewajiban Panitera berdasarkan undang-undang sehingga tidak perlu dimohonkan untuk dicantumkan dalam

Hal 55 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan. Oleh karenanya petitum angka 7 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata terdapat beberapa petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan dan terdapat beberapa petitum gugatan Penggugat yang ditolak. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian. Kesimpulan mana juga menjawab petitum angka 1 Penggugat. Selanjutnya Majelis Hakim akan mencantulkannya dalam amar putusan dengan diktum, "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian*" dan "*Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya*";

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - a. Anak Pertama, lahir di Banjar tanggal 28 Oktober 2011 (9 tahun 4 bulan);
 - b. Anak Kedua, lahir di Banjarbaru tanggal 27 Juli 2017 (3 tahun 10 bulan);

berada dibawah asuhan dan kekuasaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada

Hal 56 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



anak-anak tersebut dengan seijin Penggugat terlebih dahulu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak untuk kedua anak tersebut sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama menanggung biaya pendidikan dan biaya kesehatan kedua anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah nilai/biaya yang diperlukan atau yang dikeluarkan untuk keperluan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

6. Menetapkan :

6.1. Satu bidang tanah di jalan Kurnia Ujung RT. 006 Desa Pejambun Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan yang beralas hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor ----- atas nama Tergugat, luas tanah 3645 m2 dengan batas-batas:

Utara : tanah Siti Fatimah Selatan : Tanah Abdul Rahman
Timur : Jalan Barat : Parit

6.2. Satu bidang tanah di Jalan Sungai Salak RT 06, RW 09, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, yang beralas hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nomor ----- atas nama Jahrani, luas tanah 395,5 m2 dengan batas-batas :

Utara : Langgar ----- Selatan : Jalan
Timur : Jl. Sungai Salak Barat : Rencana Jalan

6.3. Satu bidang tanah yang terletak di Jalan Sidomulyo Permai, Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, berdasarkan sertifikat hak milik Nomor ----- atas nama Tergugat luas tanah 160 m2 dengan batas-batas :

Utara : ----- Selatan : -----
Timur : Jalan Barat : Komplek Perumahan

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

7. Menetapkan objek harta bersama dalam diktum angka 6.1

Hal 57 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



menjadi milik Tergugat;

8. Menetapkan objek harta bersama dalam diktum angka 6.2 menjadi milik Penggugat;

9. Menetapkan objek harta bersama dalam diktum angka 6.3 menjadi milik kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua;

10. Menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak berhak lagi menjual atau mengalihkan bidang tanah dan bangunan sebagaimana diktum 6.3 kepada pihak lain;

11. Menghukum Tergugat untuk memberikan surat kuasa dan surat-surat lain yang diperlukan untuk balik nama kepemilikan objek tanah dan bangunan dalam diktum 6.3 untuk kemudian diserahkan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat;

12. Menyatakan bahwa apabila sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diktum 6.3, hendak disewakan kepada orang lain, maka harus disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dan uang hasil sewa tanah dan bangunan dalam diktum 6.3 menjadi hak milik kedua anak Penggugat dan Tergugat;

13. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

14. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 3.300.000,00,- (tiga juta tiga ratus ribu Rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Mohammad Febry Rahadian, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Achmad Sahuri, S.Sy serta M. Afif Yuniarto, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Norhijaziah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 58 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota, II

Achmad Sahuri, S.Sy

M. Afif Yuniarto, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Norhijaziah, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	960.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	30.000,00,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	2.210.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-

Jumlah	: Rp	3.300.000,00,-
--------	------	----------------

Terbilang : *Sembilan ratus tujuh puluh ribu Rupiah*

Hal 59 dari 59 hal Put. No 94/Pdt.G/2021/PA.Bjb